

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penggunaan tanah bidang perumahan di Kabupaten Sleman sebagian besar sesuai dengan RTRW di Kabupaten Sleman. Hal ini terbukti dengan melihat dari hasil pemetaan yang telah dilakukan pada tahun 2008. Tetapi masih ada beberapa ruang wilayah Kabupaten Sleman yang tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Sleman. *Developer* melakukan pembangunan perumahan pada suatu bidang tanah yang tidak sesuai dengan fungsinya karena untuk memenuhi banyaknya permintaan masyarakat yang terus meningkat akan kebutuhan tempat tinggal, akan tetapi tanah yang tersedia untuk pembangunan perumahan terbatas.
2. Masyarakat yang tinggal di perumahan yang ada di Kabupaten Sleman pada umumnya tidak mengerti dan kurang informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga mereka juga tidak mengetahui mengenai bentuk dan tata cara peran serta yang harus mereka lakukan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sleman. Hal ini disebabkan karena kebanyakan dari mereka adalah pendatang yang membeli atau membangun rumah di Kabupaten Sleman.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka saran yang dapat diberikan, yaitu pemerintah maupun pemerintah daerah Kabupaten Sleman harus lebih berusaha untuk mensosialisasikan ketentuan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah dan apa saja peran serta masyarakat dalam Penataan Ruang kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sleman terutama bagi mereka yang baru datang dan membangun atau membeli rumah di Kabupaten Sleman. Selain itu, diharapkan pemerintah Kabupaten Sleman dapat segera mengatasi penggunaan ruang wilayah yang tidak sesuai dengan rencana detail tata ruang dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar sebelum berakar luas. Terutama memberikan teguran tegas dan sanksi yang dapat membuat jera kepada *developer* yang melanggar ketentuan penataan ruang.

Pemerintah Kabupaten Sleman juga harus segera merekrut sumber daya manusia sehingga dapat membantu dalam melakukan peninjauan terhadap penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman. Oleh karena tersedianya tenaga yang dibutuhkan, sehingga dapat mengatasi masalah yang terjadi dalam bidang penggunaan ruang wilayah di Kabupaten Sleman. Dengan demikian penggunaan ruang wilayah di Kabupaten Sleman dapat sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan 3. Balai Pustaka : Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan 1. Balai Pustaka : Jakarta.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju : Bandung.

Muchsin, H., dan Koeswahyono, Imam, *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, 2008, Cetakan Pertama, Sinar Grafika : Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia. Jakarta.

Website

<http://www.google.co.id>

http://bppd.slemankab.go.id/?mod=detail_artikel&id=3

[http://bappeda.slemankab.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=143
&Itemid=53&lang=](http://bappeda.slemankab.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=143&Itemid=53&lang=)

<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, KBBI Daring

<http://kamusbahasaindonesia.org/>

Hasil Penelitian

Vendy, 2009. *Penggunaan Tanah Oleh Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro Dalam Mewujudkan Perlindungan Fungsi Ruang Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.

Kristami, *Penggunaan Tanah dan Penataan Ruang untuk Pedagang Kaki Lima dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Rencana tata Ruang Wilayah di Kabupaten Sleman (Studi Kasus untuk Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Jalan Kolombo dan di Sepanjang Jalan Gejayan)*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, amandemen ke-4.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 343669.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pengganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725.
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Betuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385.
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Betuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160.
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 23 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1995 Nomor 2 Seri C.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 tentang Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah, Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 2001 Nomor 6 Seri D.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 20 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2001-2004, Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 2001 Nomor 7 Seri D.